



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan, untuk kelancaran dan tertibnya pelayanan dibidang Pendidikan serta tata kelola administrasi pendidikan maka perlu menetapkan ulang nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan Tahun pendirian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan belum mengakomodir nomenklatur sekolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dairmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Selatan Nomor 2)
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 81 ;
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
 - (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala UPT yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
 - (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2.A) dan ayat (2.B) dalam Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas dan efisiensi terhadap layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat membentuk Koordinator Wilayah kerja kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2.A) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan jabatan fungsional yang dipimpin pejabat fungsional pengawas atau pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas

- (2.B) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang Pembinaan Ketenagagaan
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.A

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas koordinas layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kecamatan
- (2) Pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan satuan pendidikan wilayah kecamatan;
 - b. melakukan pemantauan kondisi sekolah, keadaan guru dan siswa di wilayah Kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan mutasi pendidik/ tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan pelaksanaan pembelajaran;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian dan ujian sekolah serta asesmen pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawas sekolah di wilayah kerjanya, dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan lampiran II dan lampiran III diubah menjadi lampiran I dan lampiran II sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021. NOMOR 105

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 103 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SOLOK SELATAN

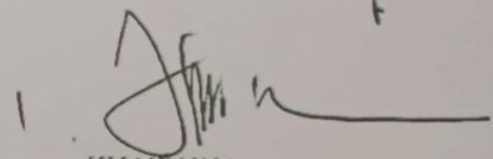
KELOMPOK UPT SEKOLAH DASAR (SD)

NO	UPT SEKOLAH DASAR BARU			NAMA UPT SEKOLAH LAMA
	NAMA UPT	ALAMAT	KECAMATAN	
1	UPT SD Negeri 01 Pakan Rabaa	Pakan Rabaa	KPGD	UPT SD Negeri 01 Pakan Rabaa
2	UPT SD Negeri 02 Batang Limpaung	Batang Limpaung	KPGD	UPT SD Negeri 02 Batang Limpaung
3	UPT SD Negeri 03 Sungai Kalu	Sungai Kalu	KPGD	UPT SD Negeri 03 Sungai Kalu
4	UPT SD Negeri 04 Sungai Aro	Sungai Aro	KPGD	UPT SD Negeri 04 Sungai Aro
5	UPT SD Negeri 05 Ulu Suliti	Ulu Suliti	KPGD	UPT SD Negeri 05 Ulu Suliti
6	UPT SD Negeri 07 Balun	Balun	KPGD	UPT SD Negeri 07 Balun
7	UPT SD Negeri 08 Batang Lolo	Batang Lolo	KPGD	UPT SD Negeri 08 Batang Lolo
8	UPT SD Negeri 09 Sungai Pangkur	Sungai Pangkur	KPGD	UPT SD Negeri 09 Sungai Pangkur
9	UPT SD Negeri 10 Batang Pasampan	Batang Pasampan	KPGD	UPT SD Negeri 10 Batang Pasampan
10	UPT SD Negeri 11 Bancan	Bancan	KPGD	UPT SD Negeri 11 Bancan
11	UPT SD Negeri 12 Sungai Manau	Sungai Manau	KPGD	UPT SD Negeri 12 Sungai Manau
12	UPT SD Negeri 13 Tanjung Nan IV	Tanjung Nan IV	KPGD	UPT SD Negeri 13 Tanjung Nan IV
13	UPT SD Negeri 14 Ladang Kongsu	Ladang Kongsu	KPGD	UPT SD Negeri 14 Ladang Kongsu
14	UPT SD Negeri 15 Kampai	Kampai	KPGD	UPT SD Negeri 15 Kampai
15	UPT SD Negeri 16 Sungai Kapur	Sungai Kapur	KPGD	UPT SD Negeri 16 Sungai Kapur
16	UPT SD Negeri 17 Pinti Kayu Ketek	Pinti Kayu Ketek	KPGD	UPT SD Negeri 17 Pinti Kayu Ketek
17	UPT SD Negeri 18 Sungai Ipuh	Sungai Ipuh	KPGD	UPT SD Negeri 18 Sungai Ipuh

18	UPT SD Negeri 19 Sapan Salak	Sapan Salak	KPGD	UPT SD Negeri 19 Sapan Salak
19	UPT SD Negeri 20 Sungai Rambutan	Sungai Rambutan	KPGD	UPT SD Negeri 20 Sungai Rambutan
20	UPT SD Negeri 21 Kandang Banih	Kandang Banih	KPGD	UPT SD Negeri 21 Kandang Banih
21	UPT SD Negeri 22 Batang Pasampan Atas	Batang Pasampan Atas	KPGD	UPT SD Negeri 22 Batang Pasampan Atas
22	UPT SD Negeri 02 Sikumbang	Sikumbang	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 02 Sikumbang
23	UPT SD Negeri 03 Sigintir	Sigintir	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 03 Sigintir
24	UPT SD Negeri 04 Bariang Rao-Rao	Bariang Rao-Rao	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 04 Bariang Rao-Rao
25	UPT SD Negeri 05 Pasar Muara Labuh	Pasar Muara Labuh	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 05 Pasar Muara Labuh
26	UPT SD Negeri 06 Mudiak Lolo	Mudiak Lolo	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 06 Mudiak Lolo
27	UPT SD Negeri 07 Mudiak Lawe	Mudiak Lawe	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 07 Mudiak Lawe
28	UPT SD Negeri 09 Kepala Bukit	Kepala Bukit	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 09 Kepala Bukit
29	UPT SD Negeri 10 Pasar Muara Labuh	Pasar Muara Labuh	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 10 Pasar Muara Labuh
30	UPT SD Negeri 11 Lubuk Jaya	Lubuk Jaya	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 11 Lubuk Jaya
31	UPT SD Negeri 12 Batang Lawe	Batang Lawe	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 12 Batang Lawe
32	UPT SD Negeri 13 Bangko	Bangko	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 13 Bangko
33	UPT SD Negeri 14 Mudiak Lolo	Mudiak Lolo	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 14 Mudiak Lolo
34	UPT SD Negeri 18 IV Jorong	IV Jorong	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 18 IV Jorong
35	UPT SD Negeri 19 Alai Sako	Alai Sako	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 19 Alai Sako
36	UPT SD Negeri 21 MPL Batang Pagu	MPL Batang Pagu	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 21 MPL Batang Pagu
37	UPT SD Negeri 22 Kiambang	Kiambang	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 22 Kiambang
38	UPT SD Negeri 23 Mato Aia	Mato Aia	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 23 Mato Aia
39	UPT SD Negeri 24 Lundang	Lundang	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 24 Lundang
40	UPTSD Negeri 25 Koto Kaciak	Koto Kaciak	Sungai Pagu	UPTSD Negeri 25 Koto Kaciak
41	UPT SD Negeri 26 Pulakek	Pulakek	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 26 Pulakek
42	UPT SD Negeri 27 Sungai Durian	Sungai Durian	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 27 Sungai Durian
43	UPT SD Negeri 28 Rawang	Rawang	Sungai Pagu	UPT SD Negeri 28 Rawang

17	UPT SMP Negeri 17 Solok Selatan	Padang Air Dugun	Sangir Jujuan	UPT SMP Negeri 17 Solok Selatan
18	UPT SMP Negeri 18 Solok Selatan	Tanah Gado	Sangir Batang Hari	UPT SMP Negeri 18 Solok Selatan
19	UPT SMP Negeri 19 Solok Selatan	Mudik Lawe	Sungai Pagi	UPT SMP Negeri 19 Solok Selatan
20	UPT SMP Negeri 20 Solok Selatan	Talao	Kec. Sangir Bahal Jingga	UPT SMP Negeri 20 Solok Selatan
21	UPT SMP Negeri 21 Solok Selatan	Simancung	Pauh Duo	UPT SMP Negeri 21 Solok Selatan
22	UPT SMP Negeri 23 Solok Selatan	Pandai	Sangir	UPT SMP Negeri 23 Solok Selatan
23	UPT SMP Negeri 24 Solok Selatan	Kampung Baru	Sangir Batang Hari	UPT SMP Negeri 24 Solok Selatan
24	UPT SMP Negeri 25 Solok Selatan	Dusun Tengah	Sangir Batang Hari	UPT SMP Negeri 25 Solok Selatan
25	UPT SMP Negeri 26 Solok Selatan	Tahunan Baru	Sangir Bahal Jingga	UPT SMP Negeri 26 Solok Selatan
26	UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan	Taratak Baru	Pauh Duo	UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan
27	UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan	Lubuk Malako	Sangir Jujuan	UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan
28	UPT SMP Negeri 29 Solok Selatan	Sungai Aro	Sangir	UPT SMP Negeri 29 Solok Selatan
29	UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan	Sirumbuk	Sangir Jujuan	UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan
30	UPT SMP Negeri 31 Solok Selatan	Talantam	Sangir Batang Hari	UPT SMP Negeri 31 Solok Selatan
31	UPT SMP Negeri 32 Solok Selatan	Pinang Awan	Pauh Duo	UPT SMP Negeri 32 Solok Selatan
32	UPT SMP Negeri 36 Solok Selatan	Taluak Aia Putih	Sangir	UPT SMP Negeri 36 Solok Selatan

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUN/